

Lampiran 4

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
NOMOR : 2748/H27.1.23/PP/08
TENTANG
PERATURAN PERPUSTAKAAN FAKULTAS PERTANIAN**

**BAB I
PERATURAN UMUM**

**Pasal 1
Kewajiban**

Pengunjung perpustakaan Fakultas Pertanian diharuskan :

1. Berpakapaian rapi, sopan, bersepatu, kaos berkerah tidak berjaket.
2. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, ketenangan selama berada di perpustakaan.
3. Barang milik pribadi seperti : tas, jaket, topi harus dititipkan sedangkan barang-barang berharga sejenis dompet, HP, perhiasan dan sejenisnya harap dibawa.
4. Mengisi buku daftar pengunjung
5. Mentaati peraturan yang berlaku
6. Melaporkan bila terjadi kehilangan kartu anggota atau koleksi bahan pustaka yang menjadin tanggungannya

**Pasal 2
Larangan**

1. Membawa makanan/minuman, merokok, memakai sandal jepit, kaos oblong, memakai topi.
2. Merubah, merusak, mengotori dan mencoret-coret koleksi perpustakaan.
3. Mengubah atau membuang indenitas koleksi bahan pustakan yang dipinjam.
4. Memakai kartu anggota perpustakaan milik anggota lain.
5. Membawa senjata tajam

**BAB II
PELAYANAN SIRKULASI**

Pasal 3 Hari dan jam buka Pelayanan

1. Pelayanan kantor

Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.30
Istirahat : 12.00 – 12.30
Jum'at : 08.00 – 14.30
Istirahat : 12.00 – 13.00

2. Pelayanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.30
Istirahat : 12.00 – 12.30

Jum'at : 08.00 – 14.30
Istirahat : *12.00 – 13.00*

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 4

Mahasiswa

Seluruh mahasiswa Fakultas Pertanian UNS berhak menjadi anggota perpustakaan Fakultas dan bagi mahasiswa yang akan menggunakan hak pinjam wajib mendaftar dengan syarat-syarat :

1. Foto copy kartu mahasiswa yang masih berlaku 1 lembar
2. Mengisi formulir pendaftaran
3. Membayar uang cetak kartu anggota Rp 15.000
4. Menyerahkan Pas foto berwarna 2x3 2 lembar

Pasal 5

Karyawan dan Dosen

Seluruh Karyawan dan Dosen Fakultas Pertanian UNS berhak menjadi anggota perpustakaan Fakultas dan bagi Karyawan dan Dosen yang akan menggunakan hak pinjam wajib mendaftar dengan syarat-syarat :

1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Membayar ganti cetak kartu anggota Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
3. Menyerahkan fas foto 2x3 = 2 lembar

BAB IV

PEMINJAMAN

Pasal 6

Jangka waktu pinjam

1. Mahasiswa
Anggota perpustakaan Fakultas Pertanian berhak meminjam 2 eksemplar koleksi bahan pustaka.
Buku teks : 6 hari kerja
Majalah / jurnal : 2 hari kerja
2. Karyawan dan Dosen
Karyawan dan dosen berhak pinjam 4 eksemplar koleksi bahan pustaka
Buku tek : 10 hari kerja
Majalah / jurnal : 4 hari kerja

Pasal 7

Jumlah hak pinjam

1. Mahasiswa
Jangka waktu peminjaman 6 hari kerja dan dapat diperpanjang 2 kali jangka waktu pinjaman
2. Karyawan dan Dosen

Jangka waktu pinjam 10 hari dengan 2x perpanjangan.

Pasal 8

Tata cara peminjaman

1. Anggota perpustakaan datang sendiri ke perpustakaan tidak dapat mewakilkan
2. Anggota perpustakaan harus menuliskan NIM / NIP pada lembar telah disediakan di dalam setiap buku.
3. Anggota perpustakaan harus menuliskan Nomor Buku / Call Number pada lembar kartu anggota
4. Persyaratan pinjam :
 - a. Telah mendaftarkan diri sebagai anggota perpustakaan Fakultas Pertanian
 - b. Tidak diperkenankan meminjam 2 buah buku / majalah / jurnal dalam judul yang sama.
 - c. Tidak menggunakan peminjaman atas nama orang / anggota lain

Pasal 9

Koleksi yang tidak dipinjamkan

1. Koleksi Referensi
2. Koleksi Laporan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya tulis penelitian
3. Koleksi Naskah Publikasi
4. Koleksi Compac Disc
5. Koleksi buku / jurnal / majalah yang berlabel hijau

BAB IV

PELAYANAN REFERENSI DAN SKRIPSI

1. Koleksi referensi dan skripsi tidak dipinjamkan
2. Koleksi skripsi hanya diperbolehkan untuk dikutip dan tidak diperbolehkan di foto copi
3. Koleksi buku referensi naskah publikasi hanya diperbolehkan dikutip dan di foto copi.

BAB V

PELAYANAN MULTI MEDIA DAN INTERNET

1. Penggunaan komputer hanya dengan program yang telah ada dan tidak boleh mengacak atau mengoperasikan dengan program lain.
2. Waktu pengoperasian program penelusuran atau OPAC (Catalog on line) maksimal 3 menit kecuali antri 2 menit.
3. Internet dan CD Rom dapat digunakan oleh semua anggota dengan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh perpustakaan Fakultas Pertanian.
4. Bagi pengunjung/pengguna yang merusak CD/program komputer atau menghilangkan data, diharuskan mengganti kerusakan dan membayar harga perbaikan.

BAB VI

BEBAS PUSTAKA

1. Pelayanan bebas pustaka pada jam kerja
2. Tidak mempunyai pinjaman koleksi buku / majalah / Jurnal
3. Menyerahkan kartu bukti pinjam
4. Mengisi formulir dan kelengkapannya

5. Penyerahan skripsi naskah publikasi dan perlengkapan lain yang ditentukan oleh perpustakaan.

BAB VII SANGSI / DENDA

Pasal 10

Sanksi

1. Setiap anggota perpustakaan/pengunjung tidak diperbolehkan lagi menggunakan segala fasilitas yang ada di perpustakaan Fakultas, apabila terbukti telah melanggar peraturan yang ada atau membawa keluar koleksi bahan pustaka milik Fakultas Pertanian tanpa melalui prosedur yang ada.
2. Apabila kedapatan menggunakan kartu anggota orang lain maka akan dicabut hak pinjam selama 2 semester, bagi peminjam maupun yang memberi pinjaman.
3. Anggota Perpustakaan yang merusak / menghilangkan 1 eksemplar koleksi bahan pustaka dikenakan sanksi mengganti (asli bukan foto copi) dengan judul dan pengarang yang sama seperti buku aslinya sebanyak 1 eksemplar
4. Apabila ternyata dipasaran / toko tidak diketemukan atau tidak diterbitkan lagi wajib mengganti dengan foto kopi sebanyak 2 eksemplar, kertas HVS 80 gram, dan hard cover.

Pasal 11

Denda

1. Anggota Perpustakaan yang melanggar jangka waktu peminjaman dikenakan denda sebesar 200 / hari / eksemplar bagi Mahasiswa, 400 / hari / eksemplar bagi Karyawan dan Dosen.
2. Anggota Perpustakaan yang menghilangkan buku tetap dikenai denda terhitung mulai tanggal pengembalian sampai laporan kehilangan di perpustakaan.
3. Anggota Perpustakaan yang membayar denda wajib mengisi buku denda

BAB VIII

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur tersendiri oleh Dekan atau Koordinator Perpustakaan sesuai dengan kewenangan yang ada;
2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal: 3 Desember 2008
Dekan

T t d

Prof.Dr.Ir.Suntoro,M.S.
NIP 131124609

